



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

**Penggugat**, NIK XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 05 November 1998, Umur 27 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik XX@gmail.com, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Kuala Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, NIK XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 05 September 1991, Umur 33 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairuman, S.H.I., C.P.M., C.P.A., C.P.C., C.P.C.L.E., C.P.Arb sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Kantor Hukum Khairuman (KM) & Partner, alamat elektronik kmpartners@gmail.com bertempat tinggal di Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Suka Makmue, Gampong

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12-11-2024;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 11 Oktober 2024 dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, 15 Februari 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/008/II/2019 tanggal 15 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong XX, Kecamatan Kuala Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 4 tahun dan Terakhir bertempat tinggal di rumah sewa di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama XX;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Januari 2024;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena :
  - a. Tergugat sering menggunakan Narkotika jenis sabu;
  - b. Tergugat sering bermain judi online maupun judi secara langsung (judi kartu);
  - c. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak mulai terjadi pada bulan Maet 2024 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak pada bulan Maret 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah di jemput oleh orang tua Tergugat di rumah yang sebelumnya ditempati, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX, Kecamatan Kuala Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan mediasi di gampong sebanyak 3 kali namun Tergugat tidak mau berubah masih seperti semula tidak mencapai hasil yang baik sebagaimana tertera dalam surat keterangan mediasi Nomor : XX/GK/TDR/NR/2024 mengetahui keuchik Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya tanggal 01 Oktober 2024;

10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir di persidangan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat melampirkan Surat Rekomendasi Nomor XX/GK/TDR/NR/X/2024 tertanggal 10-10-2024 dan Surat Keterangan Mediasi Nomor XX/GK/TDR/NR/2024 tertanggal 01-10-2024 di persidangan bukan sebagai bukti surat;

Bahwa, Tergugat pada agenda persidangan Laporan Hasil Mediasi yang kemudian memberikan Kuasa Khusus kepada Khairuman, S.H.I., C.P.M., C.P.A., C.P.C., C.P.C.L.E., C.P.Arb sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12-11-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 83/SK/2024/MS.Skm tertanggal 13-11-2024;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini dapat dilakukan mediasi karena atas hadirnya Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya, kedua belah pihak menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2024 dan 13 November 2024 dengan bantuan Mediator atas nama Muzakir, S.H., M.H sebagaimana laporan Mediator, tanggal 13 November 2024 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa, perkara selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tidak ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya secara e-Court dan Tergugat dalam hal ini menggunakan Advokat serta dianggap sebagai Pengguna terdaftar, oleh karenanya Hakim membuat agenda persidangan secara e-litigasi mulai dari Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan pembacaan Putusan melalui e-Court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dihadapan Hakim tertanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatan Cerainya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Ikatan Perkawinan secara Hukum Islam dan tercatat dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/008/III/2019 tanggal 15 Februari 2019;
3. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat Hidup Rukun dan harmonis sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin ke 2 (dua) halaman ke-1 (satu);
4. Bahwa benar Perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak sebagaimana dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) halaman 2 (dua) yaitu XX;
5. Bahwa dalil - dalil Penggugat pada poin 5 bagian 5.1, 5.2, dan 5.3 adalah dalil yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa tuduhan Penggugat Pada Poin 5.1 adalah tidak benar perihal Tergugat sering menggunakan Narkotika jenis Sabu. Bahwa faktanya Tergugat tidak ada menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
  - b. Bahwa tuduhan Penggugat Pada poin 5.2. adalah tidak benar perihal Tergugat sering bermain judi online maupun judi secara langsung (judi kartu). Bahwa faktanya Tergugat tidak bermain judi, baik judi online maupun judi secara langsung (judi kartu);
  - c. Bahwa tuduhan Penggugat pada poin 5.3 adalah tidak benar perihal Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



Penggugat. Bahwa faktanya Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan Pendapatan Tergugat sebagai Tukang Pangkas Rambut di Desa XX kecamatan Tadu Raya, kadang Tergugat memberikah nafkah kepada Penggugat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari. Kadang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalau dijumlahkan dalam 1 (satu) bulan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sekitar Rp. 4.500 .000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tuduhan - tuduhan tersebut merupakan rekayasa dari Penggugat untuk memfitnah Tergugat biar terkesan kepada khalayak ramai bahwa Penggugat dizhalimi oleh Tergugat;

6. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak hingga berujung ke Perceraian, dimana komunikasi antara Tergugat dan Penggugat hingga saat ini masih cukup harmonis, dimana menurut Tergugat keinginan perceraian ini ada campur tangan keluarga Penggugat lainnya yang diduga melakukan intervensi untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

7. Bahwa tidak benar Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan kediaman Bersama sebagaimana dalil Penggugat pada poin 7, bahwa Tergugat dibawa / dijemput di rumah kediaman Bersama oleh orang tua Tergugat dikarenakan Tergugat dalam kondisi sakit untuk dibawa ke rumah sakit guna dilakukan perawatan medis;

8. Bahwa Tergugat dijemput oleh orang Tua Tergugat karena Penggugat tidak mengurus dan merawat Tergugat yang sedang dalam kondisi sakit, Penggugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai penjahit, demi kejar orderan pelanggan sehingga lalai dan mengabaikan Tergugat yang dalam kondisi sakit;

Bahwa Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap jawaban tertulis Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dihadapan Hakim tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya :

1. Penggugat tetapkan dalil - dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan dan selanjutnya membantah seluruh dalil - dalil Tergugat yang telah diurai dalam jawabannya pada poin 5.1, 5.2, 5.3, 6,7,8,9;
2. Bahwa Saya membenarkan :
  - a. Tuduhan Saya terhadap suami gunakan Narkotika jenis Sabu yang diperkuat dengan pengakuannya di hadapan Saya dan Keluarga, yang dikarenakan beliau telah melakukan pengadaian kebun sawit sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), mengambil uang pembelian tanah ruko sebanyak Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), melakukan penjualan mobil dengan harga Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Mengambil uang hasil penjualan emas ibunya Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), menjual sepeda motor dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan melakukan pencurian uang di dalam dompet saya sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Berdasarkan uang yang telah dihabiskan oleh pihak suami, dia mengakui bahwa uang tersebut habis untuk mabukan dan judi;
  - b. Saya selaku Penggugat membenarkan tuduhan Saya bahwa suami telah melakukan perjudian online, bahkan Saya pernah

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kepada ibu kandungnya dengan tanggapan menyuruh saya untuk membanting hp-nya dan telah mengakui perbuatannya di hadapan petugas Mahkamah di ruang mediasi bahwa memang benar telah menghabiskan harta dalam perjudian;

c. Memang benar ada memberikan nafkah dalam sehari Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) itupun tidak setiap hari, bahkan untuk kebutuhan sehari - hari tidak mencukupi yang dimana anak sering keluar masuk klinik karena terinfeksi paru-paru;

3. Saya membantah kalau tidak adanya perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak hingga berujung perceraian dimana dengan sadar tanpa paksaan dari siapapun saya tetap ingin bercerai dikarenakan tidak ada lagi kepercayaan terhadap suami;

4. Seharusnya orang tua tidak perlu ikut campur dengan menjemput anaknya biarpun dia sakit atau tidak saya yang lebih tahu, dia tidak menderita penyakit yang serius hanya kembung dan mencret;

5. Saya membantah tuduhan terhadap saya tidak memperdulikan suami karena yang menemani dia selama menjalani pengobatan di RSUD Sultan Iskandar Muda, sampai ke klinik dr. XX, Sp. PD-KGEH di Meulaboh dan diteruskan ke Klinik Lambung dan Hati AMANDA di Banda Aceh saya yang menemani suami dan hasil dari pemeriksaan suami tetap sama tidak menderita penyakit serius hanya kembung dan mencret;

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak tiga bain sughra Tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Menghukum saudara Tergugat untuk mengembalikan uang senilai Rp 161.000.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) kepada yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



Bahwa, terhadap Replik tertulis Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dihadapan Hakim tertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatan Cerai Gugat dan Repliknya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil dalam Replik Penggugat pada halaman 1 poin 5.1, 5.2 dan 5.3 hanyalah sebuah rekayasa dan karangan cerita semata, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat terdahulu bahwa Tergugat tidak ada menggunakan Narkotika jenis Shabu dan Judi Online sebagaimana sangkaan dan tuduhan Penggugat dalam Replik tersebut;
3. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada poin ke 2 tentang tergugat....."telah melakukan pegadaian kebun sawit sebesar Rp55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah), mengambil uang pembelian tanah ruko sebanyak Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), melakukan penjualan mobil dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), mengambil hasil penjualan emas ibunya (ibu tergugat) Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) menjual sepeda motor dengan harga Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dan melakukan pencurian uang di dalam dompet saya sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah)".....;

Bahwa dalil Penggugat dalam replik diatas telah menambah dan merubah isi gugatan, sebagaimana gugatan awal yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 11 Oktober 2024;

4. Bahwa perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat mencakup perubahan atas Materi Gugatan dalam Posita dan juga perubahan tuntutan dalam Petitum;
5. Bahwa perubahan Gugatan tidak diatur didalam HIR dan RBG,

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



namun ketentuan mengenai perubahan Gugatan dapat ditemukan didalam Pasal 127 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) yang berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok perkara*";

6. Bahwa selain yang diatur didalam Pasal 127 Rv, dasar hukum tentang perubahan gugatan juga dapat dilihat pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, antara lain :

a. Putusan MA-RI No 434.k-Sip tanggal 11 Maret 1971 : yang menyebutkan : *perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat;*

b. Putusan MA-RI No. 143.K-Sip 1971, tanggal 13 Desember 1974 dan No.823.K-Sip-1973, tanggal 29 Januari 1976 : *Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, asal tidak mengakibatkan perubahan Posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembela diri) atau pembuktian;*

c. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan : *Perubahan gugatan penggugat terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;*

7. Bahwa berdasarkan Replik yang diajukan Penggugat pada tanggal 18 November 2024, terdapat poin yang merubah materi gugatan yang diantaranya :

Dalam Materi Replik (Posita) :

Dalamgugatan awal tidak tercantum tentang tergugat... "*telah melakukan pegadaian kebun sawit sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), mengambil uang pembelian tanah ruko sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), melakukan penjualan mobil*

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mengambil hasil penjualan emas ibunya (ibu tergugat) Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjual sepeda motor dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan melakukan pencurian uang di dalam dompet saya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)"....., dimana dalam Surat Gugatan tidak disebutkan poin tersebut;

Dalam Tuntutan Replik (Petitum) :

Menambahkan tuntutan berupa Menjatuhkan talak tiga bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam petitum poin 2 replik terjadi perubahan tuntutan dari Surat Gugatan, dimana dalam surat gugatan penggugat Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menambahkan tuntutan untuk menghukum saudara XX untuk mengembalikan uang senilai Rp161.000.000,-(seratus enam puluh satu juta rupiah) kepada yang bersangkutan, dimana poin tersebut tidak ada dalam surat gugatan awal;

8. Bahwa dilihat dari poin-poin yang ditambah dalam materi posita Replik maupun poin - poin yang ditambahkan dalam tuntutan petitum replik yang diajukan penggugat sangat jelas merugikan Tergugat sehingga penambahan materi Replik yang mengakibatkan perubahan Gugatan tersebut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 127 Rv dan beberapa yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*);

9. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang telah diajukan pada tanggal 15 November 2024;

10. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan dalil-dalil yang Tergugat terangkan diatas maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Skm pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue menolak Gugatan Cerai yang

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



dijadikan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing - masing;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat pada persidangan tertanggal 26 November 2024 dan 28 November 2024 telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/008/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XX tertanggal 15-04-2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XX tertanggal 31-10-2019 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dibawa Tergugat, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XX-LU-13112019-0003

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



tertanggal 13-11-2019 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.4;

5. Flashdisk berupa chatting via Whatsapp dan Messenger Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.5;

## B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa selama menikah, pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 4 tahun, kemudian pindah untuk sewa kedai di XX;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 9 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa menurut laporan dari Penggugat kepada saksi jika Tergugat sering kali menghabiskan uang bersama untuk keperluan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan lain dari Penggugat jika Tergugat diketahui bermain judi online melalui Hp nya sendiri;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi bertanya langsung kepada Tergugat, namun tidak diakuinya;
- Bahwa selain itu, Penggugat sering mengeluh kepada saksi jika

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



Tergugat kurang memberikan nafkah / kebutuhan sehari hari;

- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah dalam sehari hanya Rp. 100.000,- saja dan kadang juga tidak memberikan sama sekali;
- Bahwa Tergugat dahulu kerja sebagai tukang pangkas dan untuk 1 orangnya berbayar Rp. 25.000,-;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai penjahit dan buka usaha di rumah, biasanya mendapatkan penghasilan Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penggunaan narkoba;
- Bahwa permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, kedua pihak pernah memiliki kebun seluas 1 hektar dan dibelinya 1 tahun lalu seharga Rp. 95.000.000,-;
- Bahwa kemudian kebun itu digadaikan oleh Tergugat kepada orang lain dan mendapatkan hasil Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa status gadainya tidak diketahui, apakah sudah lunas atau belum;
- Bahwa ada juga Tergugat menjual tanah kedai dan mobil, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa ada juga Penggugat pernah menjual kebun, tidak ada kesepakatan dengan Tergugat dan tidak pula diberitahukan;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- -----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
- -----

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah sejak Maret 2024;
- Bahwa kedua pihak terakhir tinggal bersama di XX, rumah sewa;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat banyak memiliki hutang;
- Bahwa Tergugat sering kali menghabiskan uang bersama, kemudian jika tidak memiliki uang lagi maka Tergugat berhutang kepada orang lain;
- Bahwa dahulu Tergugat kerja sebagai tukang pangkas, sedangkan Penggugat tukang jahit;
- Bahwa saksi pernah mengetahui jika uang bersama tersebut dipakai Tergugat untuk bermain judi online;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali ketika Tergugat bermain judi online melalui Hp nya di warung XX;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk berhenti main judi, namun tidak berhasil;
- Bahwa judinya berupa chip;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemberian nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemakaian narkoba;
- Bahwa permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki kebun sawit di XX, namun saksi tidak mengetahui secara detailnya;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada menggadaikan kebun tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sedikit mengenai masalah kebun, tidak banyak;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan pada tanggal 28 November 2024 dan 04 Desember 2024. Tergugat mengajukan alat bukti berupa 3 saksi, atas nama :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa kedua pihak sudah memiliki 1 anak dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak April 2024;
- Bahwa kedua pihak terakhir tinggal bersama di XX (rumah sewa) dan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat ada pernah sakit perut dan sakit dibagian dadanya kemudian meminta agar saksi menjemputnya ke rumah bersama dan oleh Penggugat diberi izin untuk pulang sebentar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta selama ini baik baik saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melaporkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan dari Penggugat jika Tergugat diketahui bermain judi chip;
- Bahwa kemudian saksi bertanya langsung kepada Tergugat dan berkata kepada Penggugat : *"jika Tergugat ketahuan sekali lagi, maka Hp-nya dibanting saja"*;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemberian nafkah;
- Bahwa Tergugat bekerja tukang pangkas, sedangkan Penggugat kerja tukang jahit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail terkait kebun milik Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak awal tahun 2024;
- Bahwa kedua pihak terakhir tinggal bersama di XX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian, namun kedua pihak tiba tiba sudah berpisah;
- Bahwa saksi mendapat laporan sekilas dan tidak terlalu detail dari Penggugat jika Tergugat katanya menghabiskan uang bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah narkoba dan judi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendapat laporan ke polisi mengenai judi dan narkoba;

3. SAKSI III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa kedua pihak memiliki 1 anak dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, namun saksi

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



tidak mengetahui berapa lama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ditangkap polisi masalah narkoba dan judi;
- Bahwa Tergugat dulu kerja sebagai tukang pangkas dan saat ini kerja petani di kebun sawit milik saudaranya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan e-litigasi pada tanggal 05 Desember 2024 kepada Hakim yang intinya, Penggugat masih tetap dengan dalil - dalil yang ada pada gugatannya, replik dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan e-litigasi yang telah ditetapkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

#### **Kewenangan Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam serta tercatat, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor XX/008/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan. Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor XX/SK/2024/MS.Skm tertanggal 13-11-2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Tergugat sah secara hukum untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Tergugat;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Muzakir, S.H., M.H, berdasarkan laporan mediator tanggal 13-11-2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil dan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kemudian Hakim membuat agenda persidangan secara e-litigasi mulai dari Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian Penggugat dan Tergugat, Kesimpulan dan pembacaan Putusan melalui e-Court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan jika "*Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi*";

Menimbang, bahwa Selain itu Hakim juga berpedoman pada Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan jika "*Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi / beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan*";

Menimbang, bahwa oleh karena segala persyaratan yang telah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat yang terdapat dalam Pasal 5, ayat (4), huruf (b)

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait persyaratan untuk menjadi Pengguna lain dan Pengguna terdaftar dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokoknya adalah Tergugat sering menggunakan Narkotika jenis sabu. Tergugat sering bermain judi online maupun judi secara langsung (judi kartu). Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat. Alhasil, dengan adanya pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang lamanya sekitar 7 bulan. Masalah kedua pihak sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*adanya perselisihan dan pertengkaran terus - menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*", sehingga gugatan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya secara tertulis di persidangan yang

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak dan membantah selebihnya;

## Kualifisir Fakta

Menimbang, bahwa pengakuan dan bantahan yang diberikan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Mengakui dalil gugatan Penggugat :
  - a. Benar posita Penggugat angka 1, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 secara Hukum Islam dan tercatat dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/008/II/2019 tanggal 15 Februari 2019;
  - b. Benar posita Penggugat angka 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Gampong XX, kemudian pindah ke rumah sewa di Gampong XX;
  - c. Benar posita Penggugat angka 3, jika Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak 1 anak perempuan bernama Khaila Devia;
2. Membantah dalil gugatan Penggugat :
  - a. Bahwa tidak benar posita angka 5 (5.1, 5.2 dan 5.3) Penggugat, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut :
    - Tergugat tidak ada menggunakan Narkotika jenis Sabu;
    - Tergugat tidak bermain judi, baik judi online maupun judi secara langsung (judi kartu);
    - Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan Pendapatan Tergugat sebagai Tukang Pangkas Rambut di Desa XX kecamatan Tadu Raya, kadang

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memberikah nafkah kepada Penggugat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari. Kadang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalau dijumlahkan dalam 1 (satu) bulan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sekitar Rp. 4.500 .000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

b. Tidak benar posita angka 6 Penggugat, sedangkan yang benar adalah komunikasi antara Tergugat dan Penggugat hingga saat ini masih cukup harmonis, dimana menurut Tergugat keinginan perceraian ini ada campur tangan keluarga Penggugat;

c. Tidak benar posita angka 7, sedangkan yang benar adalah Tergugat dibawa / dijemput di rumah kediaman Bersama oleh orang tua Tergugat dikarenakan Tergugat dalam kondisi sakit untuk dibawa ke rumah sakit guna dilakukan perawatan medis;

d. Tidak benar posita angka 8, sedangkan yang benar adalah Tergugat dijemput oleh orang Tua Tergugat karena Penggugat tidak mengurus dan merawat Tergugat yang sedang dalam kondisi sakit, Penggugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai penjahit, demi kejar orderan pelanggan sehingga lalai dan mengabaikan Tergugat yang dalam kondisi sakit;

e. Tergugat keberatan dengan adanya penambahan dan perubahan petitem di dalam replik tertulis yang diajukan oleh Penggugat, mengenai nominal yang telah disebutkan sebagaimana di atas. Selain itu juga, Penggugat meminta untuk dijatuhkan Talak Tiga ba'in Shugra;

f. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

3. Tidak diakui maupun dibantah / *refertee* :

Posita angka 4, mengenai awal munculnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2024;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan : *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut."* jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa - peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa - peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa - peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa - peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, yang menjadi persoalan dalam perkara gugatan ini adalah ada tidaknya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukanlah menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui dan sebagiannya lagi dibantah, maka dalam hal ini Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat karena dalam Undang - Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang - undangan, namun khusus dalam kasus

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan jika : *tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata - mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen);*

Menimbang, bahwa begitupula dalam Hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan jika gugatan perceraian karena sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami - isteri itu, maka Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang - orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil - dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

## **Analisis Pembuktian**

### Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan (P.3) fotokopi sah

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Semua bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan berupa Flashdisk yang digunakan untuk alat bukti di persidangan, berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dinyatakan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Oleh karenanya, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15-02-2019;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada dalam keluarga yang sama, dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarganya. Dalam bukti ini, meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun Tergugat mengakuinya dan Hakim menilai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25-04-2005 menyatakan jika *“suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan”*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika anak yang telah disebutkan dalam duduk perkara di atas adalah anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Flaskdisk chatting via Whatsapp dan Messenger Penggugat dan Tergugat) menurut Hakim dinilai sebagai bukti elektronik, merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan jika *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*. *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”*. Selain itu terdapat dalam Pasal 6 menyatakan jika *“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga*

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerangkan suatu keadaan*". Hakim menilai atas bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, disamping itu juga dibenarkan dan diakui oleh Tergugat yang isi di dalamnya mengenai adanya chat ancaman dan permintaan maaf dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat adalah dewasa dan sudah bersumpah serta memberikan keterangan di depan persidangan, bukan juga termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan berikut juga replik Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah berupa Tergugat diketahui bermain judi online melalui Hp-nya. Selain itu, Tergugat kurang layak memberikan nafkah / kebutuhan sehari – hari Penggugat dan anaknya. Berikut juga adanya perpisahan yang terjadi selama 9 bulan. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi 1 mengenai kebun sawit, keterangan tersebut didapatkannya dari cerita Penggugat. Hal itu menyebabkan disebut sebagai *Testimonium de auditu*. Oleh karenanya, Hakim tidak perlu mempertimbangkan keterangannya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan berikut juga replik Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan menghabiskan uang bersama sendirian. Selain itu, saksi melihat ketika Tergugat bermain judi online berupa chip dan

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat memberikan nasehat agar Tergugat berhenti bermain, namun tidak berhasil. Perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil. Begitu juga adanya perpisahan yang terjadi sejak Maret 2024 / selama 9 bulan. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti di persidangan berupa 3 (tiga) orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat di persidangan mengenai bantahan Tergugat terkait adanya masalah rumah tangga, namun saksi tidak mengetahui detailnya. Saksi memberikan keterangan jika Tergugat memang pergi dari kediaman bersama dan minta dijemput oleh saksi sebab dalam kondisi sakit perut dan bagian dadanya. Selain itu, saksi mendapatkan laporan dari Penggugat jika Tergugat diketahui bermain judi chip dan menyuruh Penggugat untuk membanting Hp Tergugat kalau ketahuan lagi. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Tergugat di persidangan. Saksi hanya memberikan keterangan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2024. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 Tergugat di persidangan. Saksi hanya memberikan keterangan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari kediaman bersama, namun tidak diketahui berapa lama pisahnya. Oleh karena itu, keterangan saksi 3 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab, pertimbangan alat bukti di persidangan, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan tercatat tertanggal 15-02-2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
2. Perkara perceraian diajukan oleh Penggugat di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 anak;
4. Tergugat bermain judi online berupa chip melalui Hp-nya;
5. Tergugat tidak layak memberikan nafkah / kebutuhan sehari – hari Penggugat dan anaknya;
6. Tergugat menghabiskan uang bersama sendirian;
7. Penggugat dan Tergugat pisah selama 9 bulan;
8. Telah dilakukan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;
10. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



12. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitem di atas Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian dengan bunyi Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (David Saputra bin Majlis) terhadap Penggugat (Lila Fitriyani binti Basyaron Makmur), Hakim memberikan

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim juga sebelumnya merujuk pada replik Penggugat yang diajukan secara e-litigasi menyatakan jika di dalam petutunya menyebutkan agar Menjatuhkan *talak tiga bain sughra Tergugat terhadap Penggugat*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai Istri, Hakim berpendapat jika perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari proses kualifisir fakta dan proses pembuktian yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim menemukan beberapa fakta

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan serta permasalahan kedua belah pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT"*.;

Menimbang, dalam hal perkara *a quo* telah terbukti jika Tergugat telah melakukan beberapa tindakan negatif yang telah muncul pada fakta kejadian sebelumnya, kemudian menjadi penyebab utama timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Alhasil atas peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya perpisahan selama 9 bulan. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat jika faktor demikian itu sudah mencakup dan memenuhi substansi SEMA di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing - masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing - masing layaknya suami istri dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai jika lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut - larut. Selain itu, pihak keluarga dan pihak lain juga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai jika dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, jika istri sudah tidak ingin hidup satu atap lagi dengan suaminya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) dan dipandang dari segi filosofis jika oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat / kerusakan*, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah secara nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi - sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al - Qur'an surat ar - Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita - cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat jika yang terbaik untuk keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lain

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diceraikan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta jika Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan dan fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, para saksi di persidangan dan pihak keluarga sudah tidak dapat lagi mendamaikan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama dan telah serta salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/KJ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, jika : *"berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat"*;

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal. Fakta tersebut ternyata telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan petitum Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan jika oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat terkait petitum angka 2 untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan lain – lain;**

Menimbang, bahwa petitum angka 4 di dalam replik tertulis Penggugat yang diajukan dalam persidangan e-litigasi tertanggal 18-11-2024 menyatakan jika Menghukum saudara Tergugat untuk mengembalikan uang senilai Rp 161.000.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) kepada yang bersangkutan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan tersebut ketika pengajuan replik dan termasuk dalam kategori penambahan poin gugatan sekaligus penambahan poin petitum, hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata. Hakim berpendapat jika selayaknya perubahan dan penambahan gugatan harus diajukan sebelum dibacakannya surat gugatan pokok, bukan diajukan ketika pengajuan replik. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan atas petitum ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsider gugatan Penggugat yang mohon putusan yang seadil – adilnya atau menurut rasa keadilan, Hakim berpendapat selama proses persidangan (memeriksa perkara) sampai dengan mengadili (menjatuhkan putusan) atas perkara *a quo*, Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak dan juga telah sesuai dengan norma (ketentuan) serta asas – asas hukum yang berlaku. Hakim dalam perkara *a quo* juga berusaha memeriksa dan menjatuhkan putusan secara cermat dan teliti sehingga diktum yang dijatuhkan atau ditetapkan dalam putusan ini dinilai telah memenuhi asas hukum, yaitu rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak sebagai masyarakat pencari keadilan serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi kedua pihak. Oleh karena itu, Hakim berpendapat terhadap petitum subsider gugatan Penggugat tersebut telah dijawab dengan dijatuhkannya seluruh diktum (amar) yang termuat dalam putusan ini;

## **Biaya Perkara;**

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 (Tiga) tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara persidangan e-litigasi;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 230.000,-  
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor : 196/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)